



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari No. 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 86 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun rancangan peraturan daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif yang holistik, terukur dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dengan pihak tenaga ahli; dan
  - d. melaporkan hasil penyusunan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 86 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022


**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarah secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah dan melaporkannya kepada Gubernur NTT; c. mengajukan rancangan peraturan daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyesuaian; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengajukan naskah rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah
5	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah.
6	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
7	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
8	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
9	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
10	Fransiskus O. Waka, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
<b>Tim Sekretariat</b>			
1	Marloan X. Lolang, S.AB, MM / Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan administrasi terkait persiapan, rapat koordinasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah; dan b. melaporkan perkembangan rancangan peraturan daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
2	Eduardus Manek, ST, M.T / Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu ketua menyiapkan administrasi terkait persiapan, rapat koordinasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah.
3	Froubel Anthonius Nenobais, S.ST / Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam menyiapkan dan membuat kelengkapan administrasi terkait persiapan, rapat-rapat koordinasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah.
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
5	Ronald M. Abraham Ora, SH / Pelaksana pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
6	Yasinta Moa Hunam, A.Md / Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
7	Taria C. Djaranjoera, A.Md. Par / Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
8	Petrus Laiskodat, A.Md / Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 86 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2022

**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
<b>Tenaga Ahli</b>			
1	Yunus P.S. Bureni, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tenaga Ahli	a. menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
2	Solidaman Bertho Plaituka, SH, M.Hum / Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia		b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014